

PERENCANAAN PAJAK (KONSEP DAN STRATEGI)

**Oleh
Bambang Kesit**

**Prodi Akuntansi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2015**

Definisi Perencanaan Pajak

Upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan Perencanaan Pajak

- Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
- Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
- Menunda pengakuan penghasilan
- Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

Tujuan Perencanaan Pajak

- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru
- Menghindari pengenaan pajak berganda
- Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

Taxation Emotional

- Wajib Pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin
- Tax Discrimination
- Tax Compliance yang tidak tegas
- Praktek Tax Evasion

Perencanaan Pajak

- Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.
- Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan Pajak

- Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.
- Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
- Optimalisasi pembayaran pajak dan likuiditas yang diharapkan.

Perencanaan Pajak

- Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan.
- Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

MANAJEMEN PAJAK

Sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (**Lumbantoruan,1994**)

TUJUAN :

1. Penerapan ketentuan perpajakan secara benar
2. Efisiensi Laba dari sektor pajak

Manajemen Pajak

- **Ekonomis,**
- **Efisien, dan**
- **Efektif**

Manajemen Pajak

- Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax avoidance dan tax evasion.

Manajemen Pajak

- Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan.
- Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya.
- Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Manajemen Pajak

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- ① tidak melanggar ketentuan perpajakan,
- ② secara bisnis dapat diterima, dan
- ③ bukti-bukti pendukungnya memadai.

Aspek-Aspek Perencanaan Pajak

- Aspek Formal dan Administratif
 - Mengacu pada pelaksanaan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Aspek Material
 - Mengacu pada pelaksanaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai

PERPAJAKAN INDONESIA

PAJAK
Pasal 23 (2) UUD 1945
Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang
Pasal 23A UUD 1945 ***

PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN YANG BERSIFAT MEMAKSA
UNTUK KEPERLUAN NEGARA DIATUR DENGAN **UNDANG-
UNDANG**

UNDANG-UNDANG FORMIL PERPAJAKAN

- UU KUP
- UU PPSP
- UU PP

UNDANG-UNDANG MATERIL PERPAJAKAN


- UU PPh
- UU PPN & PPn BM
- UU PBB
- UU BM
- UU BPHTB
- UU KEPABEANAN
- UU CUKAI
- UU PDRD

4

Aspek Formal dan Administratif

- Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- Memotong dan/atau memungut pajak;
- Membayar pajak;
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

SELF-ASSESSMENT SYSTEM



Aspek Material

- Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pem-bayaran pajak optimal (tepat= yang tidak lebih dan tidak kurang).
- Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Tahapan Perencanaan Pajak

- a. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*)
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*)
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

Strategi Umum Perencanaan Pajak

- Tax Saving
- Tax Avoidance
- Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan
- Menunda pembayaran kewajiban pajak
- Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Tax Saving

- *Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
- Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5%-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp. 200 juta.

Tax Avoidance

- *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
- Dengan demikian, terjadi penghematan pajak antara 5%-35%.

Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

- Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
 - 1) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
 - 2) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

Menunda pembayaran kewajiban pajak

- Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.
- Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit.
- Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

- Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.
- Dalam kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang (*delivery order*) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNBP (Faktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM, dan tanda pembayaran atau kuitansi telepon.

TAX AVOIDANCE

- Manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Barr NA, 1977)
- Pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan



TAX SAVING

- ❑ Usaha meminimalisasi jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam lingkup perpajakan (Zain, 2003)
- ❑ Menghindari utang pajak dengan tidak membeli atau menjual yang ada ppn atau mengurangi jam kerja



TAX HEAVENS

- Fasilitas Pajak Yang Dapat Dinikmati Dengan Adanya Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku
- Justifikasi :
 - Domisili tidak ada pajak yg harus dipungut
 - Pajak hanya dipungut untuk international taxable event
 - Perlakuan khusus, Misal Tax Holidays
- Expansi Pasar melalui pendirian kantor

TAX EVASION

- Manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Barr NA, 1997)
- Penyelundupan pajak yang melanggar Undang-undang pajak (Anderson, dalam Zain, 2003)

KATEGORI TAX EVASION...

- IGNORANCE (KETIDAKTAHUAN)**
- ERROR (KESALAHAN)**
- NEGLIGENCE (KEALPAAN)**
- MISSUNDERSTANDING (KESALAHPAHAMAN)**




TAX PLANNING

- ① Tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintah
- ② Transaksi terkena pajak diupayakan dikurangi jumlah pajak atau ditunda secara legal
- ③ Aspek Formal dan Administratif
 - Hukum Pajak Formil
 - NPWP dan NPPKP, Pembukuan, Membayar Pajak
 - Self Assesment System
 - Payment System
- ④ Aspek Materiil : Optimalisasi alokasi sumber dana Manajemen agar pembayaran pajak Efektif


TAX PLANNING

- ⑤ Hal yang penting :
 - ✿ tidak melanggar ketentuan perpajakan
 - ✿ secara bisnis masuk akal
 - ✿ bukti pendukung memadai
(Mis. Perjanjian; Faktur; Kebijakan Akuntansi)
- ⑥ Pengendalian Pajak (Tax Control)
 - ✿ persyaratan formal dan materiil
 - ✿ pengendalian pembayaran pajak
- ⑦ Doing Thing Right, Doing The Right Thing And Work Smart

HUKUM PAJAK



STRUKTUR TAX PLANNING



TAX POLICY

1 PAJAK YANG DIPUNGUT

- ☞ Pajak Penghasilan Badan Dan Perorangan
- ☞ Pajak Capital Gains
- ☞ WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, Dst)
- ☞ Pajak Impor, Ekspor Dan Bea Masuk
- ☞ Pajak Undian / Hadiah
- ☞ Capital Transfer / Transfer Duties
- ☞ Business Licence Dan Trade Taxes

2 Siapa Subjek Pajak

- * Badan Usaha Vs Pemegang Saham

3 Objek Pajak Dan Tarif Pajak

4 Self Assesment System & Payment System

TAX LAW

* Undang - Undang Perpajakan

- ☞ Tidak mengatur semua permasalahan pajak
- ☞ Tidak mengatur secara teknis

* Peraturan pemerintah, kepmenkeu, SE Dirjen Pajak

- ☞ Ketentuan bertentangan dengan uu
- ☞ Penyesuaian kebijakan tertentu

* Analisis celah (loopholes)

- ☞ Perbedaan tarif pajak (tax rates)
- ☞ Perbedaan perlakuan objek pajak sebagai Dasar pengenaan pajak (tax base)
- ☞ Kesempatan penghematan pajak

TAX ADMINISTRATION

* PERSYARATAN ADMINISTRASI PAJAK

- ☞ Menghindari sanksi administrasi & pidana
- ☞ Pengisian spt dan pembayaran pajak
- ☞ Pengawasan implementasi tax planning

PELAKSANAAN TAX PLANNING

- * Prinsip formula pajak penghasilan
 - Unsur perhitungan pajak penghasilan
- * Prinsip deductible menjadi taxable
 - Biaya dapat dikurangkan
 - Penghasilan tidak objek pajak
- * Pemecahan usaha
 - Pembentukan entitas baru--holding company
- * Penyebaran penghasilan dan biaya
 - Alternatif kebijakan manajemen & akuntansi
- * Faktor pajak
 - Peningkatan biaya yang dapat dikurangkan
 - Perubahan pengertian penghasilan yang tidak kena pajak

FORMULA PAJAK PENGHASILAN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	KETENTUAN
1	Jumlah seluruh penghasilan	Pasal 4 ayat 1
2	Penghasilan tidak objek pajak penghasilan (-)	Pasal 4 ayat 3
3	Penghasilan bruto (=)	(1 - 2)
4	Biaya fiskal boleh dikurangkan (-)	Pasal 6 ayat 1
	Koreksi :	Pasal 11
	Biaya yang tidak boleh dikurangkan (-)	Pasal 11A
		Pasal 9 ayat 1 dan 2
5	Penghasilan neto (=)	(3 - 4)
6	Kompensasi kerugian (-)	Pasal 6 ayat 2
7	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi) (-)	Pasal 7 ayat 1
8	Penghasilan Kena Pajak (=)	(5 - 6 - 7)
9	Tarif pajak (x)	Pasal 17
10	Pajak Penghasilan Terutang (=)	(8 - 9)
11	Kredit pajak (-)	Pasal 21; 22, 23, 24 dan pasal 25
12	Pajak Penghasilan Kurang Bayar / Lebih Bayar / Nihil Bayar	(10 - 11) Pasal 28, 28 A dan 29

BIAYA DAPAT DIKURANGKAN

- ☒ BIAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGHASILAN
- ☒ PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
- ☒ IURAN DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU
- ☒ KERUGIAN PENJUALAN HARTA
- ☒ KERUGIAN SELISIH KURS
- ☒ BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- ☒ BIAYA BEA SISWA, MAGANG DAN PELATIHAN
- ☒ PIUTANG YANG TIDAK TERTAGIH, syarat :
 - a. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
 - b. DISERAHKAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN)
 - c. DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN
 - d. MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG TIDAK TERTAGIH KEPADA DIRJEN PAJAK

PENGHASILAN TIDAK OBJEK PAJAK

- ☞ BANTUAN ATAU SUMBANGAN
- ☞ WARISAN
- ☞ SETORAN TUNAI PENYERTAAN SAHAM DITERIMA BADAN
- ☞ IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
- ☞ PENERIMAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI
- ☞ DEVIDEN YANG DITERIMA BADAN, syarat :
 - a. BERASAL DARI LABA DITAHAN
 - b. BAGI PT, BUMN DAN BUMD PENERIMA DEVIDEN PALING RENDAH 25% DAN MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM
- ☞ IURAN PENSIUN
- ☞ PENGHASILAN MODAL YANG DITANAMKAN
- ☞ BAGIAN LABA YANG TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
- ☞ BUNGA OBIGASI DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
- ☞ PENGHASILAN YANG DITERIMA PERUSAHAAN VENTURA

PRINSIP TAXABLE & DEDUCTIBLE

* MERUBAH DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE

☞ BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI DAPAT DIKURANGKAN

☞ PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN OBJEK PAJAK

* ILUSTRASI !!

PT. DHANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10,000,000 RIBU DAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,500,000 RIBU, TERMASUK KEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATAN SEJUMLAH RP180,000,000 RIBU

KETERANGAN	PERHITUNGAN FISKAL	
	TANPA PERENCANAAN	TAX PLANNING
Penghasilan	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Beban komersial	(7,500,000,000.00)	(7,500,000,000.00)
Laba sebelum pajak	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
Koreksi : Biaya tidak boleh dikurangkan	180,000,000.00	
Laba Fiskal	2,680,000,000.00	2,500,000,000.00
Pajak penghasilan	(670,000,000.00)	(625,000,000.00)
Laba setelah pajak	2,010,000,000.00	1,875,000,000.00

PENGHEMATAN PAJAK Rp135,000,000.00

PEMECAHAN USAHA

* PEMANFAATAN TARIF PAJAK

- ☞ PERGESERAN PENGHASILAN AGAR TIDAK TERMASUK TARIF PAJAK TERTINGGI (TOP RATE BRACKETS)
- ☞ PENGHEMATAN TARIF PAJAK RATA-RATA
- ☞ ILLUSTRASI !!

LABA SEBELUM KENA PAJAK Rp 450,000,000.00

25%	X	Rp	450,000,000.00	=	112,500,000.00
					-
Pajak pajak terutang					112,500,000.00

ENTITAS DIPECAH MENJADI 2 BADAN HUKUM DENGAN MASING-MASING Rp225,000,000.00

PEMECAHAN USAHA

* ENTITAS “ A “

25%	X	Rp	225,000,000.00	=	56,250,000.00
Pajak pajak terutang					56,250,000.00

* ENTITAS “ B “

25%	X	Rp	<u>225,000,000.00</u>	=	56,250,000.00
					=
					=
Pajak pajak terutang					56,250,000.00

PENYEBARAN PENGHASILAN & BIAYA

- * PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGENAAN PAJAK
 - ☞ PENJUALAN SECARA ANGSURAN / KREDIT
 - ☞ PERPENDEK JANGKA WAKTU BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN
 - ☞ PEMBELIAN TUNAI MENJADI LEASING
 - ☞ BIAYA LEASING LEBIH BESAR PENYUSUTAN FISKAL
- * DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG
 - ☞ PEMBENTUKAN ENTITAS BISNIS BARU
 - MIS. PERUSAHAAN LEASING ATAU SEWA (RENTAL)